

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3436/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS)  
MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)  
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
- b. bahwa nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang belum sesuai dengan keputusan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) menjadi Program Studi Pendidikan Non Formal (PNF) pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan perubahan nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah - S1 menjadi Program Studi Pendidikan Non Formal - S1 pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang dan menetapkan perubahan nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah - S2 menjadi Program Studi Pendidikan Non Formal - S2 pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Menugaskan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Perubahan Nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Menjadi Program Studi Pendidikan Non Formal (PNF) pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Juli 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
  
CAHYA WUMANDARI  
NIP 198402242008122001  
KANTOR HUKUM